



P E N E T A P A N

NOMOR 0118/Pdt.G/2016/PA. Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS di XXXXX, tempat tinggal di Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan swasta (karyawan XXXXX), tempat tinggal di Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 27 Mei 2016 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada tanggal 27 Mei 2016 dengan Nomor Perkara 0118/Pdt.G/2016/PA Mrk. telah mengajukan alasan - alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Maret 2002, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, Seri XXXXX, Nomor XXXXX, tertanggal 11 Maret 2002;

Halaman 1 dari 5 Penetapan No. 0118/Pdt.G/2016/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Karang Indah, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke selama 5 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1) XXXXX, laki-laki, berumur 14 tahun, 2) XXXXX, perempuan berumur 10 tahun, anak-anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2009 terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Penggugat dan Tergugat selalu berbeda pendapat tentang hal-hal kecil kemudian Tergugat marah-marah terhadap Penggugat sampai mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan menyuruh Penggugat untuk bercerai, sehingga Penggugat sakit hati atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2016, karena Tergugat tidak mau merubah sifatnya yang selalu memperbesarkan masalah-masalah kecil, sehingga Penggugat tidak tahan atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke *cq.* Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat, **(Tergugat)** terhadap Penggugat, **(Penggugat)**;

Halaman 2 dari 5 Penetapan No. 0118/Pdt.G/2016/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Nur Muhammad Huri, S.HI. sebagaimana laporan mediator tanggal 08 Juni 2016, dan mediasi tersebut berhasil/rukun kembali dengan suatu kesepakatan;

Bahwa pada persidangan selanjutnya, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, dan berdasarkan hasil mediasi serta atas upaya perdamaian oleh Majelis Hakim, Penggugat menyatakan ingin rukun kembali dan membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat disertai persyaratan yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat sepakat untuk rukun dan berdamai, lalu Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil kemudian dilakukan mediasi oleh mediator yang mana Penggugat dan Tergugat berhasil dirukunkan dengan kesepakatan;

Halaman 3 dari 5 Penetapan No. 0118/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan selanjutnya, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan berdasarkan hasil mediasi serta upaya perdamaian oleh Majelis Hakim, Penggugat menyatakan keinginannya berdamai kembali dengan Tergugat disertai persyaratan yang disepakati Penggugat dan Tergugat dan Penggugat mencabut perkaranya yang telah didaftarkan dalam register perkara Pengadilan Agama Merauke Nomor 0118/Pdt.G/2016/PA.Mrk tertanggal 27 Mei 2016, dengan demikian pernyataan Penggugat tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dicabut oleh Penggugat, maka pemeriksaan atas perkara ini tidak perlu dilanjutkan dan dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa atas pencabutan tersebut, maka pengadilan perlu menetapkan bahwa perkara Nomor 0118/Pdt.G/2016/PA. Mrk. dicabut;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0118/Pdt.G/2016/PA. Mrk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1437 Hijriyah oleh kami Hj. IRMAWATI, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, AMNI TRISNAWATI, S.HI., M.A. dan HASAN ASHARI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu SAIFUL MUJIB, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 4 dari 5 Penetapan No. 0118/Pdt.G/2016/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMNI TRISNAWATI, S.HI., M.A.

Hj. IRMAWATI, S.Ag., S.H., M.H.

HASAN ASHARI, S.HI.

Panitera Pengganti,

SAIFULMUJIB, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses (ATK)	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 85.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Merauke, tanggal 29 Juni 2016,

Untuk salinan

Halaman 5 dari 5 Penetapan No. 0118/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

ABDUL RAHIM, S.Ag., M.H.

Catatan:

Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal.....

Halaman 6 dari 5 Penetapan No. 0118/Pdt.G/2016/PA.Mrk